

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PERUNDUNGAN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL**

Skripsi



**Disusun Oleh :
Dhea Ayu Regita
NIM. 20190610139**

**Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Hukum Pidana
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PERUNDUNGAN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL**

Skripsi



UMY
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

Disusun Oleh:

Dhea Ayu Regita

NIM. 20190610139

Fakultas Hukum

Program Studi Hukum

Rumpun Hukum Pidana

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dhea Ayu Regita

NIM : 20190610139

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.



Dhea Ayu Regita
NIM. 20190610139

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL.**

Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat memerlukan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Bapak Iwan Satriawan, S.H.,M.C.L.,Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak Sunarno, S.H.,M.Hum.Ph.D. selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Ibu Dr.Yeni Widowaty,S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya, pengalamannya di tengah kesibukan beliau, serta ilmu yang bermanfaat bagi saya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Terimakasih Kepada narasumber selaku hakim di PN Sleman ibu yang Rosihan Jurihah Rangkuti , S.H.,M.H. telah memberikan informasi dalam melaksanakan penelitian ini.
6. Terimakasih kepada orang terspesialku Muhammad Ridho Ramadhani yang telah kebersamaiku selama kuliah, selalu memberikan semangat dan perhatian kepada saya agar dapat menyelesaikan penelitianku.

7. Terimakasih kepada sahabat kecilku ratih Amartya, shilvi Amelya yang telah memberikan motivasi, serta semangat selama aku berada di bangku perkuliahan.
8. Terimakasih kepada temen temen angkatan 19 yang telah kebersamai dari awal kuliah, selalu memberikan dukungan, semangat, serta pengalaman selama perkuliahan.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk semua pihak yang membutuhkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh.



Yogyakarta, Rabu 14 Juni 2023

Dhea Ayu Regita
NIM. 20190610139

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian	9
1. Jenis penelitian	9
2. Sumber Bahan Hukum	10
3. Metode Pengumpulan Data	11
4. Narasumber.....	12
5. Metode Analisis Data.....	12
E. Tinjauan Pustaka.....	13
1. Tindak Pidana Perundungan.....	13
2. Korban Perundungan.....	14
3. Perlindungan Hukum	15
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	17
BAB II TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN MELALUI MEDIA SOSIA .	20
A. Tinjauan tentang Perundungan	20
B. Tindak Pidana Perundungan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.....	30
C. Tindak Pidana Perundungan Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)	41
D. Perundungan Menurut Hukum Islam.....	47
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN.....	54
A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	54
B. Pengertian Korban	56

C. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban.....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perundungan melalui Media Sosial.....	64
B. Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perundungan melalui Media Sosial.....	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN	98

